

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67 PK/TUN/2023
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN
SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum**

**OLEH:****VIRGIA ANNISA ALMOND****NIM. 12020722341****PROGRAM S1****ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M/1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/ PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Srik Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021”**, yang ditulis oleh:

Nama : Virgia Annisa Almond
 NIM : 12020722341
 Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2024

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H
 NIP. 198210312023211008

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H
 NIP. 197802272008011005



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 Maret 2024

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi

Virgia Annisa Almond

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Virgia Annisa Almond yang berjudul "**Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2


Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H
NIP. 198210312023211008


Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H
NIP. 197802272008011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67 PK/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021**, yang ditulis oleh:

Nama : VIRGIA ANNISA ALMOND

NIM : 12020722341

Program Studi : Ilmu Hukum

telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Iham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji 1

Asril, S.H.I., M.H

Penguji 2

Nuraini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkipli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Virgia Annisa Almond
 NIM : 12020722341
 Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 17 September 2002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi :

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67 PK/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Maret 2024

Virgia Annisa Almond



VIRGIA ANNISA ALMOND

NIM : 12020722341

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67 PK/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021”. Selanjutnya sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah swt semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merobah alam ini dari zaman kebodohan hingga kezaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Saw. Dengan mengucapkan *Allahumma Shalli'Ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad.*

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Ilmu Hukum pada program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut adil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-



damnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda tercinta Awaluddin dan Ibunda tercinta Dewi Mona Sari yang telah melahirkan, yang menjadi saksi perjuangan menyelesaikan pendidikan ini, Ayah terima kasih karena telah menjadi sosok ayah yang sangat hebat yang selalu menjaga ananda sejak kecil hingga menjadi sekarang ini. Ayahanda dan Ibunda terima kasih selalu ada dihati penulis untuk membersamai setiap langkah perjalanan penulis. Ayahanda dan Ibunda, kakak yakin dan percaya semua kemudahan dalam proses meraih gelar ini kakak dapatkan karena doa yang selalu Ayahanda dan Ibunda sampaikan kepada Allah, terima kasih telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta akim yang selaku abang penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Bapak/Ibu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru besertaajarannya yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Kuasa Hukum Penggugat, Bapak Kuasa Hukum Tergugat I, Bapak Kuasa Hukum Tergugat II, Bapak Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.

11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 Maret 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

VIRGIA ANNISA ALMOND

NIM:12020722341



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kerangka Teoritis	17
1. Teori Pengadilan	17
a. Sejarah Pengadilan	17
b. Pengerian Pengadilan	23
c. Fungsi Dan Tujuan Pengadilan	24
d. Bentuk-Bentuk Pengadilan Di Indonesia	26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Putusan	33
a. Pengertian Putusan	33
b. Bentuk-Bentuk Putusan	36
c. Kekuasaan Mengikatnya Putusan	40
d. Asas-Asas Putusan	41
e. Bagan Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009	44
f. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	45
B. Penelitian Terdahulu	48
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian	61
D. Subjek Dan Objek Penelitian	62
E. Informan Penelitian	62
F. Data Dan Sumber Data	64
G. Teknik Pengumpulan Data	66
H. Teknik Analisis Data	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021	69
B. Hambatan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021	95
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.¹ Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Aline IV, yang secara eksplisit dijelaskan bahwa "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...". Hal ini mengandung arti bahwa suatu keharusan negara Indonesia didirikan atas Undang-Undang Dasar Negara. Konsep negara hukum, diatur dalam UUD 1945, penjelasan Pasal 1 ayat (3), yakni Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan berdasarkan atas negara kekuasaan (*machtstaat*). Terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa.²

Maka negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum, artinya bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum

¹ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), h. 104.

² *Ibid.*, h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara yang berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum.³ Maka berdasarkan hal itu, konsekuensinya segala tindakan yang dilakukan baik oleh aparaturnegara maupun warga negaranya harus senantiasa berdasarkan kepada hukum.⁴

Hakikat negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Diperkuat kembali oleh pakar hukum yaitu Jimly Asshiddiqie yang mengemukakan bahwa kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia (HAM).⁵ Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasi manusia. Hal ini merupakan *conditio sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.⁶

Maka berdasarkan itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas nama kekuasaan

³ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 1.

⁴ Firdaus, *Sistem Pemerintahan Indonesia Kajian Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Kalamedia, 2021), h. 2.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Bhuna Ilmu Popular, 2009), h. 414.

⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara sehingga menisbikan hak-hak warga Negara dan masyarakat. Maka berdasarkan itu, dibentuklah peradilan-peradilan di Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat memperoleh keadilan sebagaimana mestinya, hal ini harus dilakukan demi tegaknya negara hukum yang adil. Selain daripada itu, peradilan sudah ada sejak Indonesia merdeka, dan secara terus-menerus dan bertahap disempurnakan sesuai dengan perkembangan negara Indonesia.⁷

Perlu diperhatikan secara khusus bahwa dalam masyarakat saling berhadapan, dan berdampingan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat merupakan kepentingan bersama mengenai rakyat banyak. Tetapi tidak boleh di lupakan bahwa dalam kepentingan masyarakat juga tercakup kepentingan individu. Bahkan sering terjadi benturan antara kepentingan individu (rakyat) dengan kepentingan masyarakat (negara) sehingga timbul sengketa.⁸ Maka oleh sebab itu, Peradilan memiliki arti untuk memberikan keadilan kepada para pihak dan dengan demikian menghilangkan sengketa. Sengketa merupakan sesuatu yang mengganggu masyarakat, yang mengganggu ketentraman masyarakat, yang mengganggu ketertiban masyarakat, yang mengganggu kedamaian rakyat, sehingga berdasarkan hal itu keseimbangan masyarakat tergoncang karenanya. Sengketa antara kedua pihak sukar didamaikan tanpa bantuan pihak ketiga, pihak penengah, yang netral/tidak berpihak, dan tidak berat sebelah. Maka oleh sebab itu diperlukanlah pihak penengah peradilan harus di atas para pihak dan

⁷ Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), h. 1.

⁸ *Ibid.*, h. 2.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dipengaruhi oleh siapapun, lebih-lebih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Maka berdasarkan hal itu, peradilan harus bertindak adil.

Dasar peradilan dalam UUD 1945 dapat ditemukan dalam Pasal 24 yang menyebutkan bahwa:⁹

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Sebagai pelaksanaan Pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang terdapat pada pasal 18 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.¹⁰

Dengan demikian, Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindak pemerintahan tidak dapat ditampung oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer. Oleh karena itu, di perlukan adanya suatu peradilan khusus yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, yakni sengketa antara pemerintah dengan rakyat yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara inilah yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peradilan dalam tradisi *rechtstaat* disebut dengan peradilan

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Pasal 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi. Begitu pentingnya peradilan administrasi ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan.¹¹

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi. Pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terletak pada Pasal 116 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berbunyi bahwa:¹²

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan di kenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa/sanksi administratif.

¹¹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 18.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, Pasal 115 Dan Pasal 116 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), dan Ayat (7).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 117 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi bahwa:¹³

- (1) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11) apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat.
- (2) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya.
- (3) Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat.
- (4) Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetap tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, Pasal 117 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- (5) Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali.
- (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib ditaati kedua belah pihak.

Namun pada kenyataannya, bahwa sering sekali terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh hukum, dengan kenyataan yang terlaksana di lapangan. salah satu contohnya terkait dengan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan putusan Mahkamah Agung tidak berjalan dengan lancar, seperti yang ada pada Putusan Perkara tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021. Sehingga bisa dikatakan belum professional dan belum berhasil menjalankan fungsinya.¹⁴

Dan didalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru nomor 59/G/2021/PTUN.PBR tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021 ini. Penggugat yaitu Ahmad Jais sebagai calon kepala desa urutan nomor 4, Tergugat I dari pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten), Tergugat II dari pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa). Dan pihak Tergugat II Intervensi yaitu M. Haris, C.H. yang mana Penggugat bapak Ahmad Jaiz mempermasalahkan penolakan dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II intervensi yang tidak melaksanakan

¹⁴ Andri Mosepa, *PTUN Aktual Isu-Isu Terkini Penyelesaian Sengketa Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Litera, 2021), h. 44.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021, pada seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Maka bapak Ahmad Jaiz memperkarakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dalam putusan perkara nomor 59/G/2021/PTUN.PBR, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada poin 3 menetapkan bahwa mewajibkan tergugat II untuk menunda dan menangguhkan, tindak lanjut pelaksanaan berita acara rapat pleno penetapan calon kepala desa terpilih Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, pada tanggal 24 november 2021 sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Mewajibkan tergugat menghentikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang di Kabupaten Kampar tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021. Kemudian menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan panitia pemilihan Kepala Desa, Di Desa Baru tentang penetapan calon Kepala Desa Terpilih Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 tanggal 24 November 2021. Hakim juga mewajibkan tergugat II untuk melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) Di Desa Baru. Maka isi putusan ini di menangkan oleh bapak Ahmad Jais.¹⁵

¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Nomor 59/G/2021/PTUN.PBR tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berikutnya di dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 185/B/2022/PT.TUN.MDN tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021 ini juga menguatkan isi putusan pada tingkat pertama, yaitu berisi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- (1) Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- (2) Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 24 November 2021;
- (3) Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 24 November 2021;
- (4) Mewajibkan Tergugat II untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- (5) Menyatakan gugatan Penggugat terhadap tindakan pemerintahan berupa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar Tahun 2021 khususnya pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru, Kecamatan Siak hulu, Kabupaten Kampar tidak dapat diterima;

- (6) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- (7) Menghukum Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 443.500,- (*Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).¹⁶

Selanjutnya di dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021 ini juga menguatkan isi putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding yaitu berisi sebagai berikut:

Dalam Penundaan berisi:

- (1) Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- (2) Memerintahkan Tergugat I untuk menunda penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Memerintahkan Tergugat II untuk menunda penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun

¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 184/B/2022/PT.TUN.MDN tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021.

2021 tanggal 24 November 2021, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara berisi:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Mewajibkan Tergugat I untuk menghentikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 khususnya pada pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- (3) Mewajibkan tergugat II untuk mencabut berita acara panitia pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.
- (4) Mewajibkan Tergugat II untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- (5) Mewajibkan Tergugat I mendiskualifikasikan Calon Nomor Urut I atas nama M. Haris CH dalam pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.¹⁷

Terhadap pelaksanaan eksekusi putusan ini, pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, yang tidak mau menjalankan isi putusan mulai awal di tetapkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan sampai kepada Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding.¹⁸

Namun diperjalannya, M. Haris CH sebagai Tergugat II Intervensi akhirnya tetap dilantik menjadi Kepala Desa Di Desa Baru meskipun persoalan itu belum *inkracht*. Persoalan ini masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, sudah dikeluarkan oleh Putusan Sela yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru untuk menunda terlebih dahulu pengangkatannya sebagai calon kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu, kabupaten kampar tahun 2021, namun ia tetap dilantik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, sebagai Kepala Desa Di Desa Baru Periode 2022-2028. Lalu, pelantikan dilakukan oleh Pj Bupati Kampar Kamsol yang diwakili oleh Sekda Kampar Yusri. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kampar. Dalam hal ini sudah terlihatlah bahwa M. Haris CH sebagai Tergugat

¹⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2b6f34a66b84a6ce31313438131.html>, Di Akses Tanggal 8 Januari 2024.

¹⁸ Dewi Mona Sari, Panitera Pengganti, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 4 Maret 2024, 13:00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intervensi, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki itikad baik.

Maka berdasarkan permasalahan ini, membuat isi putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan putusan Mahkamah Agung menjadi tidak terlaksana. Tidak efektifnya pengaturan mengenai putusan ini tentu mengakibatkan sedikit pengaruh pada kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara dan kewibawaan Mahkamah Agung dikarenakan tidak terlaksana putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila hal ini terus terjadi berulang-ulang maka kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung akan berkurang. Hal ini akan berakibat timbulnya perbuatan masyarakat yang cenderung main hakim sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai **“PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67 PK/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini agar lebih terarah dan mendekati masalah yang di inginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang tidak terlaksana oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dan hambatan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dilihat dari segi hambatan hukum, hambatan pelaksanaan, dan hambatan budaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas sehingga dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.



Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dengan cara mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini, dan manfaatnya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dalam bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, yang terkhusus bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dan dapat dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa.

Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengamatan untuk menerapkan teori mengenai hukum yang telah diperoleh selama proses perkuliahan sehingga diharapkan penulis mampu mengkaji dan menganalisis berbagai hubungan antara teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan serta dapat memberikan pengetahuan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Bagi instansi, penelitian ini dapat memberikan manfaat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, diantara adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara agar lebih tegas terhadap aturan mengenai sanksi yang akan diperoleh, ketika eksekusi putusan tidak terlaksana.
 - c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru sampai kepada putusan Mahkamah Agung (MK).
3. Manfaat Akademis
- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Pengadilan

a. Sejarah Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan di Indonesia keberadaannya telah memakan usia yang telah cukup tua. Sebelum kemerdekaan lembaga pengadilan telah ada sekalipun susunan dan jumlahnya masih sangat terbatas. Lembaga pengadilan telah mengalami evolusi dan transformasi seiring berjalannya waktu, sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman.¹⁹ Hal ini akan dipaparkan sejarah pengadilan dari zaman ke zaman, yaitu sebagai berikut:

1) Masa Penjajahan Hindia Belanda

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, penduduk dibagi ke dalam beberapa golongan yang mendasarkan pada Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Golongan Eropa dan yang setara dengannya tunduk pada hukum negeri Belanda atau hukum Barat, sementara golongan Bumiputera dan setara dengannya tunduk pada hukum adat mereka, dengan kemungkinan penerapan hukum Barat jika ada kepentingan umum. Golongan Cina dan Timur Asing lainnya, mulai tahun 1925, tunduk pada hukum Barat dengan beberapa pengecualian. Perbedaan perlakuan ini menciptakan variasi dalam badan peradilan dan

¹⁹ Imam Faqaid & Abd. Rahman, "Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al-Huqni*, Volume 3., No.1., (Mei 2022), h. 131.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur hukumnya. Golongan Eropa dan setara dengannya diperadili oleh *Raad van Justitie* dan *Residentie-gerecht*, sementara golongan Bumiputera dan setara dengannya diperadili oleh Landraad dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten dan distrik. Hukum acara yang digunakan adalah *Herziene Inlandschab Reglement* (HIR), sementara di daerah di luar Jawa dan Madura diatur oleh *Rechtsgelement Buitengewesen* atau Rbg.²⁰

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sistem peradilan diatur sebagai berikut:

- a) Di Pulau Jawa dan Madura, sistem peradilan diatur oleh Peraturan Organisasi Peradilan dan Kebijakan Kehakiman di Hindia Belanda (*Regelement op de Rechterlijke Organisatie en bet Beleid der Justitie, disingkat R.O*).
 - b) Untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Madura, sistem peradilan diatur oleh Peraturan Peradilan dengan seberang laut (*Rechtsreglemen, Buitengewesten/Rbg*)
- 2) Masa Penjajahan Jepang

Sebelum pemerintahan Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia, badan-badan peradilan Hindia Belanda ditutup, dan perkara-perkara diselesaikan oleh pangreh raja 1942 hingga bulan Mei 1942. Namun, setelah pemerintahan Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda, dualisme dalam sistem peradilan dihapuskan, dan badan-badan

²⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 31-33.

yang ada ditujukan untuk semua golongan. Meskipun demikian, hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBG, sesuai dengan Peraturan Osamu Sirei (UU Bala Tentara Jepang) Nomor 1 Tahun 1942 pasal 3 yang menyatakan bahwa “Segala badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer”. Dengan demikian, badan-badan peradilan yang tersisa meliputi:²¹

- a) *Hooggerichtshof* sebagai pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung), dengan nama yang diganti menjadi *Saikoo Hooiin*.
- b) *Raad van Justite* (Pengadilan Tinggi), yang berubah nama menjadi *Kooto Hooiin*.
- c) *Landraad* (Pengadilan Negeri), yang berubah nama menjadi *Tihoo Hooiin*.
- d) *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian), yang berubah nama menjadi *Keizai Hooiin*.
- e) *Regentschapsgerecht* (Pengadilan Kabupaten), yang berubah nama menjadi *Ken Hooiin*.
- f) *Districtsgerecht* (Pengadilan Kewedanaan), yang berubah nama menjadi *Gun Hooi*.

Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan dari penjajahan Belanda, Peradilan Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapuskan. Sebagai

²¹ Tuti Harwati, *Peradilan Di Indonesia*, (Mataram: Sanabil, 2015), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



gantinya, Jepang membentuk satu jenis peradilan yang berlaku untuk semua orang yang disebut Tiboo Hooin. Badan peradilan ini merupakan kelanjutan dari Landraad. Meskipun begitu, hukum acaranya masih mengacu pada HIR dan RBG.

3) Masa Kemerdekaan Tahun 1945-Sekarang

Setelah Indonesia merdeka, pada awalnya tidak ada perubahan yang terlihat dalam lembaga pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal II aturan peralihan UUD 1945, struktur pengadilan masih mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1942. Perubahan mulai terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melaksanakan Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman, sambil mencabut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 mengenai susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948, dalam Negara Republik Indonesia diakui adanya tiga lingkungan peradilan. yaitu:²²

- a) Peradilan Umum;
- b) Peradilan Tata Usaha Pemerintahan;
- c) Peradilan Ketentaraan.

Pasal 10 ayat 1 kemudian menyatakan tentang "pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat desa".

²² *Ibid.*, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mengenai peradilan agama, tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 tersebut. Hanya dalam Pasal 35 ayat 2, disebutkan bahwa perkara-perkara perdata yang melibatkan orang Islam, yang menurut hukum yang berlaku harus diselesaikan sesuai dengan hukum agamanya, akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan ini terdiri dari seorang hakim beragama Islam sebagai ketua dan dua hakim ahli agama Islam sebagai anggota. Ketika Indonesia menjadi Negara Serikat, pengaturan lembaga peradilan dalam Konstitusi RIS lebih komprehensif daripada dalam UUD 1945.²³

Sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang efektif, Konstitusi RIS (Konstitusi Republik Indonesia Serikat) juga mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, dan pemecatan hakim serta evaluasi terhadap kemampuan dan karakter mereka. Badan-badan peradilan yang ada, termasuk Peradilan Swapraja, tetap dipertahankan, kecuali peradilan Swapraja di Jawa dan Sumatra yang telah dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1947. Sistem peradilan agama juga tetap dipertahankan. Meskipun Konstitusi RIS juga mengatur peradilan tata usaha, belum ada peraturan pelaksanaannya saat itu. Perubahan terhadap lembaga pengadilan terjadi kembali setelah Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan. Meskipun Negara RIS menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), setelah RI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ *Ibid.*, h. 10.



menjadi Negara Kesatuan, KRIS tidak lagi berlaku dan digantikan oleh UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara).

Perubahan ini berpengaruh pada lembaga peradilan. UUDS tidak lagi mengenal daerah atau negara bagian, sehingga pengadilan di daerah tersebut tidak diakui. Pada 1951, diundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-Undang ini menjadi dasar menghapuskan beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan, termasuk pengadilan tertentu dan semua pengadilan adat secara bertahap.²⁴

Melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Negara Republik Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang masih berlaku hingga saat ini, meskipun telah mengalami beberapa amandemen. Sejak UUD 1945 kembali diberlakukan, lembaga pengadilan mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Pengadilan Swapraja, pengadilan adat, dan pengadilan desa tidak lagi ada, namun badan-badan peradilan telah mengalami transformasi dan perkembangan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mengakui keberadaan empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan tuntutan Reformasi di berbagai bidang termasuk hukum dan peradilan, hakim-

²⁴ *Ibid.*, h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mendesak pemerintah untuk segera mereformasi lembaga peradilan.

b. Pengertian Pengadilan

Menurut umat Islam, keberadaan lembaga peradilan adalah mutlak. Ia berkorelasi langsung dengan eksistensi agama Islam dan penganutnya, sehingga lembaga peradilan pasti ada di mana pun agama dan penganutnya ada. Karena fungsinya adalah untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan.²⁵ Pengadilan, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *court*, dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtbank*, adalah lembaga yang melakukan tugas peradilan seperti memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.²⁶ "Peradilan" berasal dari kata "adil", dengan awalan "per" dan imbuhan "an". Dalam terjemahan, kata "*Qadha*" berarti "memutuskan", "melaksanakan", dan "menyelesaikan".

Peradilan adalah semua aktivitas atau proses yang terjadi di pengadilan yang melibatkan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum, serta menemukan hukum "*In concreto*" (hakim menerapkan hukum pada situasi konkret yang diajukan kepadanya untuk diputuskan) untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil, dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.

²⁵ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013), h. 1.

²⁶ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:

- 1) Proses mengadili.
- 2) Upaya untuk mencari keadilan.
- 3) Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan.
- 4) Berdasar hukum yang berlaku.

c. Fungsi Dan Tujuan Pengadilan

Pengadilan sebagai lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting, keberadaan lembaga pengadilan merupakan ciri utama dari sebuah negara hukum. Sesuai dengan konstitusi, pengadilan dapat berperan baik secara politis, yuridis maupun sosiologis:

- 1) Peran politis yaitu fungsi umum dari setiap lembaga negara. Peran ini meliputi keterlibatan Mahkamah Agung yang secara sadar membawa negara ini menuju pada tujuan seperti tercantum dalam konstitusi.²⁷ Peran Mahkamah Agung tersebut tentu saja harus diikuti oleh lembaga-lembaga pengadilan di bawahnya;
- 2) Peran yuridis yaitu fungsi utama dari pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Ctra Aditya Bakti, 1991), h. 1.



3) Peran sosiologis merupakan peran yang tidak kurang pentingnya dalam menjalankan kehidupan pengadilan, karena peran ini merupakan jiwa bagi peran-peran lainnya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 di mana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga peran tersebut merupakan satu kesatuan dalam penerapannya, walaupun setiap perkara yang diselesaikan oleh pengadilan berbeda-beda namun dalam pelaksanaannya tentu harus disesuaikan dengan karakteristik suatu perkara.

Tujuan pengadilan adalah menciptakan sebuah tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang sejahtera, aman, dan tertib. Dalam konteks tatanan tersebut, kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara dijamin. Sesuai dengan prinsip sistem pemerintahan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah bertanggung jawab secara aktif dan positif melalui aparturnya di bidang Tata Usaha Negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk terus-menerus membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparturnya agar menjadi efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta selalu melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum, dengan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat. Menyadari pentingnya peran aktif dan positif tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, perselisihan, atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakatnya.²⁸

Sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga negara dikenal sebagai sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara didirikan untuk menyelesaikan konflik antara Pemerintah dan warga negaranya, terutama ketika konflik timbul akibat tindakan Pemerintah yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara bertujuan memberikan perlindungan kepada rakyat. Lebih lanjut, tujuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga untuk melindungi hak-hak masyarakat secara keseluruhan, serta sebagai mekanisme untuk masyarakat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

d. Bentuk-Bentuk Pengadilan Di Indonesia

Badan peradilan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi peradilan di bawah pengawasan Mahkamah Agung, yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, badan peradilan juga mencakup pengadilan khusus yang beroperasi di bawah naungan peradilan tersebut.²⁹ Oleh karena itu, di Indonesia kekuasaan kehakiman dijalankan melalui empat

²⁸ Wahib dkk, "Upaya Administrasi Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", *Prosiding SEANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan PKM*, Volume 4., No. 1., (Juli 2023), h. 1281-1282.

²⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Solo: CV. Mandar Maju, 2014), h. 2.



jenis pengadilan, yang semuanya di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

1) Pengadilan Umum

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum menyatakan, “Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”. Pengadilan di lingkungan badan pengadilan umum memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana sipil bagi seluruh penduduk, baik warga negara maupun orang asing. Badan pengadilan umum terdiri dari pengadilan negeri, yang menangani perkara pada tingkat pertama, dan pengadilan tinggi, yang menangani perkara pada tingkat banding. Pengadilan negeri berlokasi di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dengan yurisdiksinya mencakup wilayah kotamadya atau kabupaten, sementara pengadilan tinggi berlokasi di ibu kota provinsi dan memiliki yurisdiksi atas wilayah provinsi tersebut.³⁰ Di dalam lingkungan Peradilan Umum, bisa dibentuk pengadilan khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.³¹

2) Pengadilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu bagi masyarakat Muslim yang mencari keadilan. Perkara-perkara tersebut mencakup masalah seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, serta masalah wakaf dan shadaqah. Dalam lingkungan badan peradilan agama, pengadilan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata khusus yang terkait dengan hukum Islam, seperti perkawinan, perceraian, pewarisan, dan wakaf.³²

Dalam undang-undang dijelaskan tentang struktur, kekuasaan hukum acara, kedudukan hakim, dan aspek administratif dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama berlokasi di kota madya atau ibu kota kabupaten, sementara

³¹ Ahmad Asif Sardari, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum", *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*, Volume 1., No. 1., (July-Desember 2012), h. 21.

³² Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, h. 241.



pengadilan tinggi agama berada di ibu kota provinsi. Pengadilan agama memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan individu yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan tinggi agama bertindak sebagai pengadilan banding yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan agama. Selain itu, pengadilan tinggi agama juga berperan sebagai pengadilan pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan pengadilan agama di wilayah yurisdiksinya.³³ Dasar hukum peradilan agama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3) Pengadilan Militer

Pengadilan di dalam struktur badan peradilan militer mempunyai wewenang untuk:

- a) Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan terdakwa yang merupakan prajurit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota TNI/POLRI, atau yang setara menurut undang-undang, anggota suatu golongan, jabatan, badan atau yang dianggap setara atau disamakan dengan prajurit menurut undang-undang. Seseorang yang bukan termasuk dalam golongan tersebut namun atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan badan peradilan militer;

- b) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha TNI/POLRI.

Pengadilan dalam struktur peradilan militer terdiri dari Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi, Mahkamah Militer Utama, dan Mahkamah Militer Pertempuran. Mahkamah Militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama yang melibatkan anggota TNI/POLRI dengan pangkat kapten ke bawah. Sementara itu, Mahkamah Militer Tinggi memiliki kekuasaan yaitu.³⁴

- (1) Mahkamah Militer Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang melibatkan terdakwa yang pada saat melakukan tindak pidana tersebut memiliki pangkat mayor ke atas. Selain itu, Mahkamah Militer Tinggi juga bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, h. 242.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkait dengan tata usaha angkatan bersenjata (TNI/POLRI).

- (2) Memeriksa dan mengambil keputusan pada tingkat banding atas semua perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Militer di wilayah yurisdiksinya yang mengajukan banding;
- (3) Menyelesaikan secara final sengketa mengenai wewenang pengadilan militer di wilayah yurisdiksinya.

Lokasi kedudukan Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi ditetapkan oleh Menteri Kehakiman bersama-sama dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sementara itu, Mahkamah Militer Utama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara-perkara (kejahatan atau pelanggaran) yang terkait dengan jabatan yang dilakukan oleh:

- (a) Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan dan Keamanan.
- (b) Panglima Besar TNI.
- (c) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).
- (d) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Mahkamah Militer Utama juga memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan mengambil keputusan pada tingkat banding atas semua perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Militer di tingkat pertama, jika diminta untuk diperiksa ulang. Mahkamah Militer Utama berlokasi di tempat kedudukan Mahkamah Agung RI dan



memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dan terakhir di wilayah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran bergerak sesuai dengan pergerakan pertempuran dan berkedudukan serta beroperasi di wilayah pertempuran.³⁵ Dasar hukum peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.³⁶

4) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan di bawah badan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa yang terkait dengan tata usaha negara. Ini mencakup sengketa yang muncul dalam ranah tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan lembaga atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun

³⁵ *Ibid.*, h. 243.

³⁶ Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, (Depok: Pradamedia Group, 2018), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditingkat daerah. Sengketa-sengketa ini muncul sebagai hasil dari keputusan yang dikeluarkan dalam tata usaha negara.³⁷

Pengadilan di dalam lingkungan tata usaha negara terbagi menjadi pengadilan tata usaha negara, yang menangani perkara pada tingkat pertama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, yang menangani perkara pada tingkat banding. Pengadilan tata usaha negara berlokasi di kota madya atau kabupaten, sementara pengadilan tinggi tata usaha negara berada di ibu kota provinsi dan memiliki yurisdiksi atas wilayah provinsi tersebut.³⁸ Dasar hukum peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.³⁹

Teori Putusan

a. Pengertian Putusan

Tujuan dijalankannya suatu proses di hadapan pengadilan adalah untuk memperoleh putusan dari hakim.⁴⁰ Keputusan hakim, yang umumnya dikenal sebagai putusan pengadilan, merupakan hasil yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan untuk mencapai penyelesaian yang optimal. Hal ini

³⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, h. 244.

³⁸ *Ibid.*, h. 245.

³⁹ Adi Sulistiyono, *Op. Cit.*, h. 3.

⁴⁰ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offeset, 2003), h. 48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikarenakan pihak-pihak yang bersengketa menginginkan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.⁴¹

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab yang besar untuk memahami seluk-beluk suatu perkara dan regulasi yang mengaturnya, termasuk norma hukum yang tertulis dan tidak tertulis seperti tradisi atau hukum adat. Tujuannya adalah agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Karena itu, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan perlunya hakim untuk menelusuri, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai ahli hukum berusaha mendefinisikan konsep putusan pengadilan atau putusan hakim dalam beberapa karya hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan seorang hakim merupakan pernyataan yang dilontarkan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, di dalam sidang dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus atau perselisihan antara pihak-pihak. Secara mendasar, sebuah keputusan adalah pernyataan yang tertulis dan kemudian diungkapkan oleh hakim di dalam sidang, tidak hanya yang diucapkan. Namun, konsep keputusan tertulis ini memiliki kekuatan sebagai keputusan sebelum diucapkan oleh

⁴¹ Moh. Taufik Makara, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim di dalam sidang. Walaupun begitu, vonis yang tertulis tidak boleh berbeda dengan vonis yang diucapkan di dalam sidang.⁴²

- 2) Menurut M. Nur Rasaid, putusan hakim merupakan suatu hal yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang paling baik. Dengan keputusan hakim tersebut, pihak-pihak yang berselisih berharap untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam kasus mereka. Secara faktual, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih memungkinkan hakim untuk mengetahui fakta-fakta atau kejadian yang terjadi dalam kasus tersebut. Setelah mempertimbangkan bukti yang cukup, hakim harus menetapkan undang-undang yang relevan. Ketika mencari aturan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa, hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa hakim melakukan penyelidikan untuk menemukan hukum sebelum memberikan keputusan (hakim membuat hukum atau *rechtvinding*). Dengan demikian, hakim berupaya sebaik mungkin untuk membuat keputusan yang adil, objektif, dan tidak dipengaruhi oleh hal lain selain rasa keadilan dan objektivitas.
- 3) Menurut Syahrani, putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara

⁴² Haposan Siallagan, Kasman Siburian Dan Fernando Z. Tampubolon, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Medan: Lembaga Pemberdayaan Media Dan Komunikasi (LAMPK), 2019), h. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdata. Ini dapat merujuk pada pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang mencakup penilaian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan pertimbangan hukum yang relevan. Definisi tentang putusan tersebut mencakup unsur-unsur penting yang diperlukan untuk menjadi sebuah putusan.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu pernyataan dapat disebut sebagai putusan:⁴³

- a) Putusan disampaikan oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b) Putusan diungkapkan di dalam persidangan perkara yang dapat diakses oleh publik;
- c) Putusan yang diberlakukan telah mengikuti proses dan prosedur hukum yang berlaku;
- d) Putusan dibuat secara tertulis;
- e) Tujuan dari putusan adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

b. Bentuk-Bentuk Putusan

Putusan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-

⁴³ Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Gorontalo: UNG Press, 2014), h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:⁴⁴

- 1) Putusan Pokok yaitu pernyataan batal atau tidak sah keputusan administrasi negara yang disengketakan (tuntutan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).
- 2) Putusan Tambahan yaitu ketika gugatan diterima, di mana hakim dapat menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan tersebut. Tugas-tugas ini mencakup:
 - a) Pencabutan keputusan administrasi negara yang relevan;
 - b) Pencabutan keputusan administrasi yang relevan dan mengeluarkan keputusan baru;
 - c) Penerbitan keputusan dalam kasus di mana gugatan terhadap keputusan fiktif negatif.
- 3) Putusan *Remidial* (pemulihan) yaitu untuk mengembalikan konsekuensi yang ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan tidak sah atau dibatalkan, seperti dengan memberikan ganti rugi dan rehabilitasi.⁴⁵
- 4) Putusan Penguat (pengefektifan) yaitu putusan sebagai alat pemaksa, supaya putusan yang bersifat *kondemnatoir* dapat terlaksana, yaitu:

⁴⁴ Yahya Ahmad Zein, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 62.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kewajiban membayar denda atau denda paksa;
 - b) Pemberian sanksi administratif;
 - c) Instruksi untuk mempublikasikan nama pejabat yang tidak mematuhi putusan melalui media cetak;
 - d) Pengajuan kepada Presiden, sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi, untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan oleh pejabat tersebut;
 - e) Pengajuan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
- 5) Putusan Akhir adalah putusan yang diberikan oleh hakim setelah proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara selesai. Menurut Pasal 97 ayat (2), jenis-jenis putusan akhir dapat meliputi.⁴⁶

- a) Gugatan ditolak

Putusan yang berupa gugatan yang ditolak merupakan putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menyebabkan sengketa tata usaha negara tidak dinyatakan batal atau sah.

- b) Gugatan tidak diterima

Putusan yang berupa gugatan tidak diterima merupakan gugatan Penggugat tidak memenuhi putusan yang menyatakan syarat-syarat yang telah ditentukan. Putusan ini tidak mengubah hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

⁴⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Gugatan gugur

Putusan yang berupa gugatan gugur merupakan putusan yang dibuat oleh hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut, atau karena penggugat meninggal dunia.

d) Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah Keputusan tata usaha negara yang menyebabkan sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang tidak sah atau batal. Keputusan-keputusan ini termasuk dalam tiga kategori berdasarkan sifatnya, yaitu:⁴⁷

(1) Putusan yang bersifat pembebanan (*condemnatori*)

Putusan yang mengandung pembebanan. Contohnya, tergugat diharuskan membatalkan keputusan yang digugat atau memberikan kompensasi atau rehabilitasi (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 ayat 9 huruf a, b, c, dan Pasal 97 ayat 10 dan 11). Misalnya, surat pemberhentian karyawan dibatalkan dan dilakukan rehabilitasi.

(2) Putusan yang bersifat pernyataan (*declaratoir*)

Putusan yang hanya menunjukkan suatu keadaan yang sah secara hukum. Misalnya, penetapan dismissal (Pasal 62).

⁴⁷ Elidar Sari Dan Hadi Iskandar, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Aceh: CV Biena Edukasi, 2014), h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Putusan yang bersifat penciptaan (*constitutif*)

Putusan yang menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum atau menghapus suatu keadaan hukum sebelumnya. Misalnya, Pasal 97 ayat 9 huruf b menyatakan bahwa tergugat tidak hanya diwajibkan untuk membatalkan surat keputusan yang digugat, tetapi juga diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.

c. **Kekuasaan Mengikatnya Putusan**

Dalam hal kekuatan putusan, terdapat tiga jenis kekuatan yang dapat dimiliki oleh putusan hakim, yaitu:⁴⁸

1) Kekuatan mengikat

Putusan hakim yang telah final memiliki kekuatan hukum yang mengikat "*erga omnes*", artinya berlaku untuk semua, tidak hanya untuk pihak yang terlibat dalam perselisihan. Putusan hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang telah menjadi kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat karena tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi atau sudah pasti (*Resjudicata pro veritate habetur*).

2) Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial karena keputusan mereka yang berkekuatan tetap (*kracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kekuatan pembuktian

Putusan Pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik, sehingga selalu dianggap benar selama tetap memiliki kekuatan hukum (*kracht van gewijsde*).

d. Asas-Asas Putusan

Putusan adalah akhir dari perkara yang diputuskan di persidangan berdasarkan fakta, pembuktian, dan gugatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan bahwa putusan akan membawa keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, putusan yang sah dan baik harus mempertimbangkan beberapa asas putusan, yaitu:

1) Putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memadai. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tidak hanya harus menyertakan alasan dan dasar putusan, tetapi juga harus mencantumkan pasal khusus dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi landasan untuk mengadili. Bahkan, menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim diwajibkan untuk menghadirkan segala argumen hukum yang tidak disampaikan oleh pihak yang berperkara karena peranannya atau berdasarkan kewenangan *ex officio*. Hakim memiliki kebebasan *ex officio* untuk memutuskan perkara yang tidak diajukan dalam tuntutan, dan ini sepenuhnya berada di bawah

wewenang hakim. Hakim bertanggung jawab untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada tingkat banding atau kasasi, putusan dapat dibatalkan jika tidak menyertakan alasan-alasan yang disebutkan di atas.⁴⁹

2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 178 ayat (2) *H.I.R*, Pasal 189 ayat (2) *R.Bg.*, dan Pasal 50 *Rv.*⁵⁰ Dalam setiap putusan yang dikeluarkan, hakim harus secara komprehensif memeriksa dan mengadili setiap aspek gugatan. Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutuskan beberapa bagian dari gugatan dan mengabaikan yang lainnya, karena pendekatan pengadilan semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang.

3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini dikenal sebagai larangan *ultra petitum partium*, sebagaimana diatur dalam (Pasal 178 ayat 930 *HIR*, Pasal 189 ayat (3) *RGB*, dan Pasal 50 *RV*).⁵¹ Hakim dianggap melampaui kewenangan mereka jika mereka menyetujui klaim atau tuntutan yang diajukan. Meskipun dilakukan dengan itikad baik oleh hakim

⁴⁹ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), h. 250.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 251.

⁵¹ *Ibid.*, h. 252.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan demi kepentingan umum, tindakan *ultra petitem* dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum.

4) Putusan diucapkan di muka hukum

Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif, sehingga harus diindahkan, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak sah atau tidak berlaku secara hukum. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "setiap putusan pengadilan hanya akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum". Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- a) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- c) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”⁵²

⁵² *Ibid.*, h. 253-254.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. BAGAN ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

5 TAHUN 1986 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pelaksanaan putusan PTUN (Eksekusi) adalah peraturan yang mengatur cara dan persyaratan yang digunakan oleh lembaga negara untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam menjalankan putusan hakim jika pihak yang kalah enggan mematuhi isi putusan dalam batas waktu yang ditetapkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi putusan hakim pada dasarnya adalah pelaksanaan kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi apa yang diamanatkan dalam putusan tersebut.⁵³

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat diubah melalui upaya hukum apa pun (sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada kemungkinan untuk menggunakan upaya paksa melalui aparat keamanan, sebagaimana yang umumnya terjadi dalam pelaksanaan putusan Peradilan Pidana dan Perdata. Namun, yang istimewa dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kemungkinan campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam pembinaan pegawai negeri atau aparatur pemerintahan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Presiden sebagai kepala pemerintahan harus mematuhi peraturan

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 255.



perundang-undangan yang berlaku, termasuk mematuhi putusan pengadilan sesuai dengan prinsip negara hukum.⁵⁴

Intervensi presiden dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dianggap perlu karena pelaksanaannya tidak sejelas pelaksanaan putusan dari Peradilan Pidana atau Perdata. Hal ini disebabkan karena pihak yang digugat adalah sebuah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.⁵⁵ Dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *condemnatoir*, yang mengandung hukuman terhadap tergugat, dalam hal ini Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, untuk melaksanakan suatu kewajiban seperti: pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait; dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam kasus di mana gugatan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, membayar ganti rugi, atau memberikan rehabilitasi.

Ketika tergugat yang dihukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah pejabat, kesuksesan dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara sangat bergantung pada kredibilitas Pengadilan Tata Usaha Negara dan kesadaran hukum para pejabat tersebut. Namun, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah dirancang sedemikian rupa untuk memfasilitasi pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan yang diharapkan, bahkan memungkinkan campur tangan

⁵⁴ Rosmery Elsyne dan Muslim, *Modul Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2020), h. 155.

⁵⁵ Silvia Rahmawati Lahopang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara", *Lex Administratum*, Volume 6., No. 3., (Juli-Agustus 2018), h. 159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presiden sebagai kepala pemerintahan jika diperlukan. Tahapan awal dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah penyampaian salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh panitera atas perintah ketua pengadilan yang memutusnya pada tingkat pertama kepada para pihak dengan surat tercatat dalam waktu maksimal 14 hari. Jika dalam waktu 4 bulan sejak salinan putusan pengadilan itu dikirimkan kepada tergugat dan mereka tidak melaksanakan kewajibannya, seperti yang diatur dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, yaitu pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Dalam kasus di mana putusan pengadilan tersebut memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan:

1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;
2. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam gugatan didasarkan kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Sesudah 3 bulan sejak putusan pengadilan tersebut diberitahukan kepada tergugat ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan agar ketua pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Sesudah tergugat diperintahkan oleh ketua pengadilan untuk melaksanakan putusan

⁵⁶ Rosmery Elsyse dan Muslim, *Op. Cit.*, h. 157.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan tersebut, ternyata tidak mau melaksanakan, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasan tergugat menurut jenjang jabatan. Dua bulan setelah instansi atasan yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus telah memerintahkan kepada pejabat bawahannya (tergugat) untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut (Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Sesudah melibatkan instansi atasan dari tergugat, ternyata putusan pengadilan tersebut belum bisa dilaksanakan, maka dalam hal ini terpaksa adanya campur tangan dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Seandainya kegagalan pelaksanaan putusan tersebut disebabkan karena instansi atasan dari tergugat setelah lewat waktu 2 bulan tetap tidak memerintahkan pejabat bawahannya (tergugat) untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut, maka ketua pengadilan yang bersangkutan mengajukan hal ini kepada presiden.⁵⁸

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu ini merupakan sarana peneliti yang akan mengungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang telah direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

⁵⁸ Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: STN Press, 2022), h.80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi Mar'I Syam, (2019) yang berjudul Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Studi Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019).⁵⁹ Sedangkan penelitian penulis adalah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

Hasil penelitian Mar'I Syam adalah (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan untuk menjamin pemilihan kepala desa yang lebih baik lagi kedepannya. (2) Beberapa hambatan dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 diantaranya adanya kesepakatan biaya yang bersumber dari bakal calon kepala desa dalam menunjang minimnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, akan tetapi peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa baik Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Perda Tulungagung No 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa belum mengatur secara tegas mengenai dana yang bersumber dari kesepakatan bakal calon kepala desa, sehingga hal ini menimbulkan kekosongan peraturan dan ketidakpastian hukum. (3) Dalam

⁵⁹ Mar'I Syam, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Studi Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019)*, Skripsi S-1 Prodi Ilmu Hukum, Universitas Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur, 2019.



hukum islam sendiri banyak ayat-ayat Al-qur'an maupun didalam Hadits yang menganjurkan untuk memilih seorang pemimpin dan berkewajiban menaati seorang pemimpin selama pemimpin tersebut menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya, dan senantiasa menggunakan Alqur-an dan Hadits sebagai pedomanan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memimpin umat. Sedangkan hasil penelitian penulis ada 2 hal pokok yang dapat disimpulkan (1) pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini tidak dilaksanakan oleh si Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, padahal putusan yang telah dikeluarkan sudah berkekuatan hukum tetap. (2) hambatan terhadap pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar Tahun 2021 ini dengan melihat hambatan secara hukum yaitu eksekusi yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara tegas diatur pelaksanaannya di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hambatan secara pelaksanaannya yaitu bahwa tidak mengenal adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU), selain daripada itu panitia yang dibentuk adalah panitia *ad hoc*, yang akan dibubarkan setelah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut selesai dan hambatan secara budayanya yaitu bahwa pada saat pemilihan kepala desa, masyarakat yang tinggal di desa tersebut memiliki hubungan erat dengan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



si calon kepala desa terpilih. Sehingga pemilihan kepala desa ini lebih dominan dilakukan secara kekeluargaan.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif yang terjun langsung kelapangan. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan terhadap putusan mahkamah agung tentang pemilihan kepala desa, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas pelaksanaan pemilihan kepala desa dan lokasi penelitian penulis dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan, selain daripada itu objek dan subjek yang diteliti memiliki perbedaan.

2. Skripsi Hijrah Novriti, (2020) yang berjudul Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.⁶⁰ Sedangkan penelitian penulis adalah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

Hasil penelitian Hijrah Novriti adalah pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019

⁶⁰ Hijrah Novriti, *Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Bergelombang Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*, Skripsi S-1 Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum berjalan dengan semestinya. Masih adanya calon kepala desa dan yang melakukan pelanggaran, diantaranya masih ada nya calon kepala desa yang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye dan masih ada masyarakat yang menjadi tim sukses yang saling menghina terhadap kandidat calon kepala desa lainnya. Sedangkan hasil penelitian penulis ada 2 hal pokok yang dapat disimpulkan (1) pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini tidak dilaksanakan oleh si Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, padahal putusan yang telah dikeluarkan sudah berkekuatan hukum tetap. (2) hambatan terhadap pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar Tahun 2021 ini dengan melihat hambatan secara hukum yaitu eksekusi yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara tegas diatur pelaksanaannya di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hambatan secara pelaksanaannya yaitu bahwa tidak mengenal adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU), selain daripada itu panitia yang dibentuk adalah panitia *ad hoc*, yang akan dibubarkan setelah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut selesai dan hambatan secara budayanya yaitu bahwa pada saat pemilihan kepala desa, masyarakat yang tinggal di desa tersebut memiliki hubungan erat dengan si calon kepala desa terpilih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sehingga pemilihan kepala desa ini lebih dominan dilakukan secara kekeluargaan.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di seluruh tempat di kabupaten Kampar dan metode penelitian sama-sama kualitatif dan dasar hukum yang dipakai penelitian penulis salah satunya yang akan dituangkan dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama memakai peraturan bupati nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pemilihan kepala desa desa baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas pelaksanaan terhadap kampanye pemilihan kepala desa. Subjek dan objek penelitian penulis dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan.

3. Skripsi Safitri, (2020) yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019.⁶¹ Sedangkan penelitian penulis adalah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

⁶¹ Safitri, *Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019*, Skripsi S-1 Prodi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasil penelitian Safitri adalah Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019. Sedangkan hasil penelitian penulis ada 2 hal pokok yang dapat disimpulkan (1) pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini tidak dilaksanakan oleh si Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, padahal putusan yang telah dikeluarkan sudah berkekuatan hukum tetap. (2) hambatan terhadap pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar Tahun 2021 ini dengan melihat hambatan secara hukum yaitu eksekusi yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara tegas diatur pelaksanaannya di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hambatan secara pelaksanaannya yaitu bahwa tidak mengenal adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU), selain daripada itu panitia yang dibentuk adalah panitia *ad hoc*, yang akan dibubarkan setelah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut selesai dan hambatan secara budayanya yaitu bahwa pada saat pemilihan kepala desa, masyarakat yang tinggal di desa tersebut memiliki hubungan erat dengan si calon kepala desa terpilih. Sehingga pemilihan kepala desa ini lebih dominan dilakukan secara kekeluargaan.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terletak di kabupaten Kampar. Perbedaan antara penelitian penulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis ini berdasarkan kepala pelaksanaan putusan MA tentang pemilihan kepala desa sedangkan penelitian terdahulu mengkaji terhadap analisis pelaksanaan pemilihan kepala desa. selain daripada itu subjek dan objek kedua penelitian antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu berbeda.

4. Skripsi Lidiya Nati Lova Kasi, (2021) yang berjudul Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang.⁶² Sedangkan penelitian penulis adalah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

Hasil penelitian Lidiya Nati Lova Kasi adalah bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, pelaksanaan Pengawasan belum terlaksana dengan baik karena pada hari h Pemilihan Kepala Desa Camat tidak hadir. Sedangkan faktor penghambat Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak ini adalah tempat TPS yang tidak strategis sedangkan banyak warga yang bertempat tinggal jauh dari tempat pemungutan suara atau TPS dan masih banyak warga terdaftar sebagai DPT namun tidak memberikan suaranya pada saat pemilihan Kepala Desa

⁶² Lidiya Nati Lova Kasi, *Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang*, Skripsi S-1 Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2021.



di karenakan kekurangan sosialisasi terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak ini. Pendanaan yang minim fasilitas yang kurang memadai dalam pelaksanaan dari pemilihan kepala desa. Sedangkan hasil penelitian penulis ada 2 hal pokok yang dapat disimpulkan (1) pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini tidak dilaksanakan oleh si Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, padahal putusan yang telah dikeluarkan sudah berkekuatan hukum tetap. (2) hambatan terhadap pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar Tahun 2021 ini dengan melihat hambatan secara hukum yaitu eksekusi yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara tegas diatur pelaksanaannya di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hambatan secara pelaksanaannya yaitu bahwa tidak mengenal adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU), selain daripada itu panitia yang dibentuk adalah panitia ad hoc, yang akan dibubarkan setelah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut selesai dan hambatan secara budayanya yaitu bahwa pada saat pemilihan kepala desa, masyarakat yang tinggal di desa tersebut memiliki hubungan erat dengan si calon kepala desa terpilih. Sehingga pemilihan kepala desa ini lebih dominan dilakukan secara kekeluargaan.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai pemilihan kepala desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis membahas terhadap pelaksanaan putusan mahkamah agung tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar tahun 2021 sedangkan penelitian terdahulu membahas pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati Kampar nomor 54 tahun 2019. Selain daripada itu subjek dan objek memiliki perbedaa satu sama lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶³ Selain itu penelitian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum bahkan hukum progressif sekalipun. Aktifitas tersebut merupakan serangkaian tahapan yang untuk melihat gejala hukum yang muncul di masyarakat, fakta hukum yang berlawanan dengan instrument hukum, norma hukum dan norma non hukum lainnya.

Penelitian hukum memiliki ciri-ciri ilmiah yaitu: *pertama*, sistematis artinya materi kajian tersusun secara teratur dan berurutan menurut sistematika. *Kedua*, Logis artinya sesuai dengan logika, masuk akal, dan benar menurut penalaran. *Ketiga*, Empiris artinya berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh melalui penemuan, percobaan,

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 43.



dan pengamatan. *Keempat*, Metodis artinya berdasarkan atau menurut metode yang kebenarannya diakui menurut penalaran. *Kelima*, Umum artinya menggeneralisasi, mengenai seluruh atau semuanya tidak menyangkut yang khusus saja. *Keenam*, Akumulatif artinya bertambah terus, makin berkembang dan dinamis.⁶⁴

Maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain di sebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian hukum sebagai penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁶⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 22-23.

⁶⁵ Jonaedi Efendi Dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149.



fakta-fakta atau karakteristik yang terdapat pada informan penelitian dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat terhadap permasalahan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.⁶⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang masuk kedalam bagian jenis pendekatan kasus (*case approach*), yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat dikemukakan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.⁶⁷ Untuk dapat memahami fakta materiil perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Sebagaimana di dalam pelajaran logika, semakin umum rumusan, semakin tinggi daya alstraksinya; sebaliknya, semakin sempit rumusan, semakin rendah daya abstraksinya.

⁶⁶ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis mengambil pendekatan penelitian terhadap pendekatan kasus dikarenakan kasus ini telah sampai kepada tahapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap putusannya. Putusan tersebut saling menguatkan antara satu sama lainnya, tetapi tetap tidak ditaati isi putusan tersebut oleh pihak Tergugat. Baik oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi. Sehingga berdasarkan hal tersebut pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti disini adalah pendekatan terhadap kasus yaitu terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2021.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian yaitu di fokuskan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jalan HR. Soebrantas Nomor 13, Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, 28294 Indonesia. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan sesuai observasi lapangan yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti, bahwa terdapat fenomena dan permasalahan hukum yang harus dikaji dan diteliti oleh peneliti yaitu tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini direncanakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan terhitung setelah selesainya pelaksanaan seminar proposal. Namun juga tidak menutup kemungkinan apabila data yang diperoleh dirasa sudah cukup untuk diolah maka akan lebih cepat dan bila dirasa belum cukup untuk diolah, peneliti akan memperpanjang waktu penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.⁶⁸

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak

⁶⁸ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengenai adanya populasi dan sampel.⁶⁹ Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :

1. Informan Kunci

Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

2. Informan Utama

Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

3. Informan Pendukung

Informan Pendukung merupakan mereka yang dapat memberikan informasi tambahan dalam menjelaskan gambaran konflik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci, informan utama dan informan pendukung yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci adalah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

2. Informan utama adalah Tergugat II Intervensi.

3. Informan pendukung adalah Hakim dan Panitera Pengganti.

⁶⁹ Bagong Suyanti, *Metode penelitian sosial*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008), h. 171-172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL III. 1
INFORMAN PENELITIAN

No	Jabatan	Kunci	Utama	Pendukung
1.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	-	-	1 Orang
2.	Panitera Pengganti	-	-	1 Orang
3.	Kuasa Hukum Penggugat	1 Orang	-	-
4.	Kuasa Hukum Tergugat I	1 Orang	-	-
5.	Kuasa Hukum Tergugat II	2 Orang	-	-
6.	Tergugat II Intervensi	-	1 Orang	-
7.	Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi	1 Orang	-	-
Jumlah		5 Orang	1 Orang	2 Orang

Sumber: Data Olahan Penelitian 2024

F. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁷⁰ Dalam penelitian lazimnya terdapat tiga jenis data yang dianalisis, yaitu primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁷⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung dilapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi dan wawancara pada produsen. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama (data primer) penelitian ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang terlibat terhadap kasus tersebut, tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru seperti putusan, bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat, jurnal, buku referensi, dan literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian penulis.

Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun data sekunder, misalnya kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi

Observasi yaitu salah satu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. Dalam hal ini penulis tidak terlibat secara langsung permasalahan yang terjadi oleh Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Tetapi penulis melakukan pengamatan (observasi) secara langsung terhadap lokasi yang akan diteliti oleh penulis yang memiliki permasalahan terhadap judul penulis yaitu Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

Wawancara

Menurut Esterbeg wawancara yaitu pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Maka, wawancara merupakan cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Maka dalam penelitian ini tanya jawab dilakukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan teori-teori terhadap permasalahan penulis. Data-data dikumpulkan melalui studi literature yang mencakup pemeriksaan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini, permasalahan yang sedang diteliti adalah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

4. **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis berbagai dokumen tertulis, terutama dalam bentuk arsip dan buku-buku yang berkaitan dengan isu penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen publik atau dokumen pribadi. Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang digunakan berasal dari sumber-sumber dokumen yang ada di wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

H. Teknik Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkaranya.⁷¹ Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.⁷² Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi.⁷³

⁷¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), h. 146.

⁷² Muhaimin, *op.cit.*, h. 67.

⁷³ *Ibid.*, h. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini tidak dilaksanakan isi putusan tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II intervensi. Padahal pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 terjadi kecurang-kecurangan yang di derita oleh Ahmad Jaiz (Penggugat) seperti dalam hal yang tercantum dalam objek sengketa yaitu Perbuatan melanggar hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum



pemerintahan yang baik (AUPB) dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa) tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021 Tanggal 24 November 2021.

Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/PK/TUN/2023 ini dilihat dalam 3 subtansi. *Pertama*, hambatan secara hukum tidak terlaksananya isi putusan tersebut dikarenakan dari segi normative peraturan perundangan-undangan tidak secara tegas menyatakan mengenai pelaksanaan eksekusi di Peraturan Perundang-Undangan. *Kedua*, hambatan secara pelaksanaannya sehingga tidak terlaksananya isi putusan ini dikarenakan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa) sebagai Tergugat II ini merupakan lembaga panitia *ad hoc* (sementara) yang dibentuk khusus melaksanakan pemilihan kepala desa baru tahun 2021, dan akan dibubarkan setelah semua tahapan pemilihan kepala desa tersebut selesai, sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 jo. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (3). Selain daripada itu terdapat pedoman hukum berdasarkan “Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 141/345/BPD tanggal 27 Januari 2020” yang mengatur bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang tidak mengenal adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak ada mekanisme maupun aturan yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaturnya. *Ketiga*, hambatan secara budayanya sehingga tidak terlaksananya isi putusan ini dikarenakan di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini masih kental terhadap kekerabatan dan kekeluargaan. Sehingga hambatan pada masa itu pemilihan dilakukan sesuai dengan kekerabatan dan juga didalam persengketaan ini memiliki hubungan keluarga terhadap masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut yang dapat diajukan sebagai saran. Hal ini diperlukan dalam pembaharuan dan perubahan terhadap eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara kedepannya, agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Lebih dipertegas lagi mengenai aturan hukum tentang eksekusi putusan yang berada di Peradilan Tata Usaha Negara terhadap produk hukumnya. tentang pelaksanaan eksekusi ini, agar permasalahan eksekusi putusan kedepannya dapat terlaksana dengan baik dan memberikan efek jera terhadap pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang tidak menjalankan isi putusan.

Selain daripada itu terhadap panitia-panitia dikabupaten Kampar maupun panitia-panitia di desa baru ini dapat mengikuti prosedur ataupun mekanisme terhadap pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A. BUKU

- Aripin, J. (2013). *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* . Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bugin, B. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media .
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Firdaus. (2021). *Sistem Pemerintahan Indonesia Kajian Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Hakim, A. A. (2015). *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haposan Siallagan, K. S. (2019). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Lembaga Pemberdayaan Media Dan Komunikasi.
- Harahap, Z. (2020). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* . Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
- Harwati, T. (2015). *Peradilan di Indonesia*. Mataram: Sanabil.
- Iskandar, E. S. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Aceh: CV. Biena Edukasi.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata* . Yogyakarta: Liberty.
- Mosepa, A. (2021). *PTUN Aktual Isu-Isu Terkini Penyelesaian Sengketa Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Litera.
- Muhaimin. (2020). *Metode Peneltian Hukum* . Mataram: University Press.
- Muhammad, R. (2006). *potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mujiburohman, D. A. (2022). *Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muslim, R. E. (2020). *Modul dan Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara*. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- Rahardjo, s. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, A. S. (2019). *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ramli, A. F. (2013). *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Rasaid, M. N. (2003). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rijadi, J. E. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, M. K. (2022). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Simanjuntak, E. (2020). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, R. (1987). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung : PT. Eresco.
- Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN ParePare Nusantara Press.
- Sulistiyono, A. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suyanti, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Taufani, S. D. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Wahyudi, A. T. (2014). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Solo: CV. Mandar Maju.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wantu, F. M. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: UNG Press.

Zein, Y. A. (2020). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Literasi Nusantara.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Hijrah Novriti, 2020. *Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*, Skripsi S-1 Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Lahopang, S. R, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, 159.

Lidiya Nati Lova Kasi, 2021, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang*, Skripsi S-1 Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Mar'I Syam, 2019, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Studi Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur.

Rahman, I. F. (2022). Sejarah Hukum Peradilan di Indonesia. *Jurnal Al-Hukmi*, 131.

Safitri, 2020, *Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019*, Skripsi Prodi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Sardari, A. A. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal Of Islamic family Law*, 21.

Satria Putra, F.A. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Justisi*, 74.

Wahid (2023). Upaya Administrasi Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan PKM*, 1281-1282.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Pasal 18.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau : 2. 117.C/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 32.

D. WEBSITE

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2b6f34a66b84a6ce313134353131.html>, Di Akses Pada Senin, 8 Januari 2024, Jam 10.00 WIB.

LAMPIRAN

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar: Bapak Hakim Erick S. Sihombing Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Ibu Dewi Mona Sari Panitera Pengganti Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Itan Syarif Kasim Riau

Gambar: Bapak Khairul Azwar Anas Kuasa Hukum Penggugat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Bapak Rudi Novika Kuasa Hukum Tergugat I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Bapak Munir Dan Bapak Johendri Kuasa Hukum Tergugat II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Bapak IR. Togar Manihuruk Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Bapak M. Haris CH Tergugat II Intervensi



PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67

PK/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

Oleh : **Virgia Annisa Almond**

Kepada : **Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat II
intervensi, Dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi**

A. Hakim

1. Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
2. Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
3. Apakah mekanisme dalam pelaksanaan putusan yang ditempuh selalu sama dalam setiap penyelesaian sengketa yang ada?
4. Bagaimana pertimbangan bapak sebagai seorang hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memutuskan putusan nomor 59/G/2021/PTUN.PBR tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar tahun 2021, yang dimana putusan tersebut juga telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan Mahkamah Agung?
5. Apakah yang menjadi hambatan secara hukum dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 67 PK/TUN/2023 tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupten kampar tahun 2021?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Apakah yang menjadi hambatan secara pelaksanaan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 67 PK/TUN/2023 tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar tahun 2021?
8. Apakah yang menjadi hambatan secara budaya terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 67 PK/TUN/2023 tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar tahun 2021?
9. Bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya putusan Mahkamah Agung nomor 67 PK/TUN/2023 tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar tahun 2021?
9. Apakah sanksi yang diberikan apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak di jalankan?
10. Bagaimana agar memberikan efek jera terhadap para pihak sehingga dapat menaati isi putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dimana diketahui dalam pengadilan tersebut tidak ada lembaga eksekutorial sehingga berbeda dengan pengadilan lainnya?

B. Panitera Pengganti

1. Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
2. Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
3. Apakah mekanisme dalam pelaksanaan putusan yang ditempuh selalu sama dalam setiap penyelesaian sengketa yang ada?

C. Kuasa Hukum Penggugat

7. Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
8. Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
9. Apa saja dasar hukum yang bapak ajukan terhadap gugatan tentang permasalahan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Apa hak klien bapak yang dihilangkan atau tidak dipenuhi terhadap permasalahan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar?

2. Menurut bapak sebagai kuasa hukum penggugat, apa hambatan secara hukum sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

3. Menurut bapak sebagai kuasa hukum penggugat, apa hambatan secara pelaksanaannya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

4. Menurut bapak sebagai kuasa hukum penggugat, apa hambatan secara budaya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

8. Bagaimana pandangan bapak sebagai kuasa hukum penggugat, apabila isi putusan tidak terlaksana?

9. Bagaimana akibat hukum menurut bapak sebagai kuasa hukum penggugat apabila isi putusan tersebut tidak dijalankan?

10. Bagaimana menurut bapak sebagai kuasa hukum penggugat agar memberikan efek jera terhadap para pihak yang tidak menaati isi putusan, termasuk terhadap permasalahan kasus yang bapak tangani?

D. Kuasa Hukum Tergugat I

1. Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

2. Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

3. Apa saja dasar hukum yang bapak ajukan terhadap pembelaan dari gugatan yang diajukan oleh si penggugat?

4. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu, apakah telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar? Kalau telah sesuai, mengapa pengugat sebagai calon kades di nomor urut 4 merasa haknya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihilangkan, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

7. Mengapa klien bapak tidak mau menaati isi putusan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan Mahkamah Agung mengenai pemungutan suara ulang dan lainnya yang telah ada di dalam putusan?

8. Atas dasar apa klien bapak memenangkan calon kades nomor urut 1 terhadap pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar tahun 2021 sedangkan si penggugat ada hak yang dihilangkan?

9. Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat I, apa hambatan secara hukum sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

10. Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat I, apa hambatan secara pelaksanaannya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

11. Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat I, apa hambatan secara budaya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

12. Menurut bapak sebagai kuasa hukum sekaligus pengacara yang telah menangani banyak kasus, apakah yang dilakukan oleh klien bapak telah benar dengan tidak menaati isi putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Putusan Mahkamah Agung?

E. Kuasa Hukum Tergugat II

13. Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

14. Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

15. Apa saja dasar hukum yang bapak ajukan terhadap pembelaan dari gugatan yang diajukan oleh si penggugat?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu, apakah telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar? Kalau telah sesuai, mengapa pengugat sebagai calon kades di nomor urut 4 merasa haknya dihilangkan, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

Mengapa klien bapak tidak mau menaati isi putusan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan Mahkamah Agung mengenai pemungutan suara ulang dan lainnya yang telah ada di dalam putusan?

Atas dasar apa klien bapak memenangkan calon kades nomor urut 1 terhadap pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar tahun 2021 sedangkan si penggugat ada hak yang dihilangkan?

7. Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat II, apa hambatan secara hukum sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

8. Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat II, apa hambatan secara pelaksanaannya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

9. Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat II, apa hambatan secara budaya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

10. Menurut bapak sebagai kuasa hukum sekaligus pengacara yang telah menangani banyak kasus, apakah yang dilakukan oleh klien bapak telah benar dengan tidak menaati isi putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Putusan Mahkamah Agung?

F. Tergugat II Intervensi

1. Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

2. Apa saja dasar hukum yang bapak ajukan terhadap pembelaan dari gugatan yang diajukan oleh si penggugat?

3. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu, apakah telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar? Kalau telah sesuai, mengapa pengugat sebagai calon kades di nomor urut 4 merasa haknya dihilangkan, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

4. Mengapa bapak tidak mau menaati isi putusan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan Mahkamah Agung?

G. Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

1. Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

2. Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

3. Apa saja dasar hukum yang bapak ajukan terhadap pembelaan dari gugatan yang diajukan oleh si penggugat? Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu, apakah telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar? Kalau telah sesuai, mengapa pengugat sebagai calon kades di nomor urut 4 merasa haknya dihilangkan, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

4. Mengapa klien bapak tidak mau menaati isi putusan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan Mahkamah Agung mengenai pemungutan suara ulang dan lainnya yang telah ada di dalam putusan?

5. Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat II Intervensi, apa hambatan secara hukum sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan

Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat II Intervensi, apa hambatan secara pelaksanaannya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat II Intervensi, apa hambatan secara budaya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

Menurut bapak sebagai kuasa hukum sekaligus pengacara yang telah menangani banyak kasus, apakah yang dilakukan oleh klien bapak telah benar dengan tidak menaati isi putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Putusan Mahkamah Agung?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67 PK/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021**, yang ditulis oleh:

Nama : VIRGIA ANNISA ALMOND
 NIM : 12020722341
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
 Ham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji 1
 Asril, S.H.I., M.H

Penguji 2
 Nuraini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



MATRIK PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TAHUN 2024

Nama : Virgia Annisa Almond

NIM : 12020722341

Judul Skripsi

: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021

Tanggal Ujian : Selasa, 2 Januari 2024

No.	DOSEN NARASUMBER	MATERI PERBAIKAN	KETERANGAN	PARAF
1.	Asril, S.H.I., M.H	1. PERBAIKAN JUJUDUL	HLM COVER	
		2. PERBAIKAN LATAR BELAKANG	HLM 1	
		3. PERBAIKAN RUMUSAN MASALAH	HLM 15	
		4. PERBAIKAN TUJUAN PENELITIAN	HLM 15	
		5. PERBAIKAN MANFAAT PENELITIAN	HLM 16 DAN 17	
		6. PERBAIKAN TINJAUAN PUSTAKA	HLM 18, 26, DAN 45	
		7. PERBAIKAN LAINNYA	SUDAH DIPERBAIKI	



No.	DOSEN NARASUMBER	:.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2.	Firdaus, S.H., M.H	1. PERBAIKAN SISTEMATIKA PENULISAN 2. PERBAIKAN BATASAN MASALAH 3. PERBAIKAN PENELITIAN TERDAHULU 4. PERBAIKAN LOKASI PENELITIAN 5. PERBAIKAN INFORMEN PENELITIAN 6. PERBAIKAN OBSERVASI 7. PERBAIKAN DAFTAR PUSTAKA 8. PERBAIKAN LAINNYA	© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		HLM 4 HLM 14 HLM 51-56 HLM 60 HLM 61-63 HLM 64 HLM 69-71 SUDAH DIPERBAIKI	

PEMBIMBING I

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

NIP. 198210312023211008

Pekanbaru, 30 Januari 2024

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H

NIP. 197802272008011005

- *) CATATAN PERBAIKAN TELAH SESUAI DAN DILAKSANAKAN
- *) DOKUMEN DIISI SESUAI MASUKAN DARI PENGUJI DAN NARASUMBER

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MATRIX PERBAIKAN UIN MURNASAH
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Virgia Annisa Almond
NIM : 12020722341
Judul Skripsi : Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021
Tanggal Ujian : Senin, 29 April 2024

No.	DOSEN PENGUJI	MATERI PERBAIKAN	KETERANGAN	PARAF
1.	Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H	1. PERBAIKAN KATA PENGANTAR	HLM iii dan v	
		2. PERBAIKAN LATAR BELAKANG MASALAH	HLM 9	
		3. PERBAIKAN LAINNYA	SUDAH DIPERBAIKI	

No.	DOSEN PENGUJI	MATERI PERBAIKAN	KETERANGAN	PARAF
2.	Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H	1. PERBAIKAN KATA PENGANTAR	HLM iii dan v	
		2. PERBAIKAN URUTAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA	HLM 64	
		3. PERBAIKAN LAINNYA	SUDAH DIPERBAIKI	

No.	DOSEN PENGUJI	MATERI PERBAIKAN	KETERANGAN	PARAF
3.	Asril, S.H.I., M.H	1. PERBAIKAN KATA PENGANTAR	HLM iii dan v	
		2. PERBAIKAN LATAR BELAKANG MASALAH	HLM 9	
		3. PERBAIKAN PENELITIAN TERDAHULU	HLM 46	
		4. PERBAIKAN LAINNYA	SUDAH DIPERBAIKI	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang HLM 110 © Hak cipta UIN Suska Riau UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	1. PERBAIKAN BATASAN MASALAH	HLM 11	
	2. PERBAIKAN TUJUAN PENELITIAN	HLM 11	
	3. PERBAIKAN MANFAAT PENELITIAN	HLM 11	
	4. PERBAIKAN URUTAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA	HLM 64	
	5. PERBAIKAN SISTEMATIKA PENULISAN TIDAK DIMASUKAN KE DALAM SKRIPSI	HLM 66	
	6. PERBAIKAN KESIMPULAN DAN SARAN	HLM 113	
	7. PERBAIKAN LAINNYA	SUDAH DIPERBAIKI	

Pekanbaru, 13 Mei 2024

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Dr. Muhammad Darwis, S.H.L., S.H., M.H

NIP. 198210312023211008

NIP. 197802272008011005

- *) CATATAN PERBAIKAN TELAH SESUAI DAN DILAKSANAKAN
- *) DOKUMEN DIISI SESUAI MASUKAN DARI PENGUJI DAN NARASUMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 19 Januari 2024

Un: 04/F.I/PP.01.1/493/2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Peri Pirmansyah, SH, MH (Pemb. I Materi)
2. Dr. Muhammad Darwis, SH.I., MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	Virgia Annisa Almond
NIM	12020722341
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021
Waktu Membimbing	Maksimal 6 bulan (19 Januari 2024 – 19 Juli 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan I

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Citra Diilindungi Undang-Undang

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau
Nomor : UIN/04/F.I/PP.00.9/1474/2024
Blaa :
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 05 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Virgia Annisa Almond
NIM : 12020722341
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkhfi, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62674
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perijinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 44/PP.009/1474/2024 Tanggal 5 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : VIRGIA ANNISA ALMOND |
| 2. NIM/KTP | : 12020722341 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67/PK/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PEKANBARU |

dan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Februari 2024



Tersusun :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 Penelitian hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.
 Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Jalan HR. Soebrantas KM. 9, Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau 28294
Telp: (076 1) 64023-66455, www.ptun-pekanbaru.go.id, peratun@ptun-pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 128 /SEK.PTUN.W1-TUN4/HM2.1.4/III/2024

Sehubungan dengan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau nomor 5037/DPMPSTP/NON-IZIN-RISET/62674 tanggal 7 Februari 2024 perihal rekomendasi tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan Skripsi, saya yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menerangkan bahwa :

Nama	: Virgia Annisa Almond
Nim	: 12020722341
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan	: S1
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut diatas **BENAR** telah melaksanakan Penelitian dan wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2024, dengan judul penelitian **“PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67/PK/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya



Pekanbaru, 27 Maret 2024
Sekretaris

SUJARNO, S.T.

NIP. 19750101 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Virgia Annisa Almond lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 2002, lahir dari pasangan Ayahanda Awaluddin, A.md dan Ibunda Dewi Mona Sari, A.md, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan pertama di TK Ikhtiyar, tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan ke SDN 116 Pekanbaru, dan tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP negeri 25 Pekanbaru, dan tamat pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 12 Pekanbaru, dan tamat pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 melalui jalur SBMPT diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bulan Juli sampai bulan Agustus 2022, penulis melaksanakan Magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024, penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021”** di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, di bawah bimbingan bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H dan bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Pada hari Senin, 29 April 2024 dinyatakan lulus dengan Predikat **Cumlaude** dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui sidang tertutup Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.